



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN
2. Tempat lahir : Martapura
3. U m u r/tanggal lahir : 24 Tahun / 4 Juli 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Pematang AMD RT.006/003 Desa Melayu
Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar
atau Komplek Lambung Mangkurat Blok D No.8
Desa Tungkaran Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH
2. Tempat lahir : Martapura
3. U m u r/tanggal lahir : 38 Tahun / 19 Februari 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Komplek Lutfia Tunggal blok I No.253 RT.012 Desa
Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten
Banjar atau Jalan Masjid Desa Indrasari Kecamatan
Martapura Kabupaten Banjar ;
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2020 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura I sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum M. NOOR dan RAHMI FAUZI SH. Dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura Alamat Jalan A Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 249/Pid.Sus / 2020/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dan Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permukatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dan terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan penjara ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dan terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dan terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,05 gram);
 - 1 (satu) butir ekstasi berbentuk granat warna hijau dengan berat 0,31 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah Hitam dengan No.Pol DA 6350 WI Noka : MH1JF9115BK356198 dan Nosin : JF91E-1351782;
- Uang keuntungan penjualan sabu-sabu dan ekstasi dari FAHRIANSYAH Alias RIAN Bin FAHRI IMAN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang keuntungan penjualan sabu dan ekstasi dari ALFIANNOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara ;

6. Menetapkan agar terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dan terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Para Terdakwa/Penasehat Hukum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Para Terdakwa memohon pidana yang seringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN bersama dengan terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jl. Pendidikan II Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di sebuah bengkel atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, "melakukan *permutakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat saksi ANDI SETIAWAN dan saksi RIADILIANSYAH bersama rekan dari Sat Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada transaksi narkotika di Jl. Pendidikan II Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya di sebuah bengkel, kemudian para saksi melakukan penyelidikan di sekitaran tempat tersebut dan tidak lama kemudian sekitar jam 15.30 Wita para saksi melihat terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dengan gerak gerik yang mencurigakan mengendarai sepeda motor mendatangi bengkel dan masuk ke dalam bengkel tersebut, selanjutnya para saksi beserta Anggota Sat Narkoba Polres banjar mendatangi bengkel tersebut dan melihat terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN melempar 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 Gram serta 1 (satu) butir ekstasi ke arah lantai, serta para saksi melihat 2 (dua) orang Laki-Laki melarikan diri, kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dan para saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu shabu dengan berat kotor 0,25 Gram dan berat bersih 0,05 serta 1 (satu) butir ekstasi berbentuk granat warna hijau dengan berat 0,31 Gram di lantai bengkel, 1 (satu) unit handphone Samsung Warna Silver dan uang keuntungan hasil penjualan narkotika sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Hitam dengan No.Pol DA 6350 WI, kemudian para saksi melakukan intorgasi terhadap terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dengan menanyakan dari mana terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN mendapatkan narkotika tersebut, lalu terdakwa II FAHRIANSYAH Als RIAN

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin FAHRI IMAN memberikan informasi jika 1 (satu) paket shabu-shabu dan 1 (satu) butir ekstasi tersebut dibeli dari terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH, kemudian para saksi langsung melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi kalau terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH sedang berada disebuah rumah di Komp. Lutfia Tunggal Blok E Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH dan barang bukti berupa uang hasil keuntungan penjualan narkoba sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dihubungi oleh orang yang bernama HENDRA (DPO) kalau ada orang yang meminta dicarikan sabu-sabu dan ekstasi, lalu terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN menyuruh HENDRA menemuinya di tempat kerja terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN, kemudian sekitar jam 14.00 Wita pembeli narkoba menelpon terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dan memesan sabu-sabu serta ekstasi, lalu terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN selanjutnya terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN langsung mendatangi tempat tinggal terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH, setelah sampai terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN menanyakan harga narkoba dan terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH mengatakan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir ekstasi dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN berkomunikasi dengan pembeli dan disampaikan bahwa harga 1 (satu) paket sabu-sabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir ekstasi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN bertemu dengan pembeli narkoba di Jl. Pendidikan II Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar, setelah sampai dibengkel tersebut pembeli menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN, selanjutnya terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN kembali mendatangi terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH dan menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN mengambil 1(satu) paket shabu shabu dan 1 (satu) butir ekstasi tersebut, sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH datang dengan membawa 1 (satu) paket Shabu shabu dan 1 (satu) butir Ekstasi, lalu terdakwa II dan terdakwa I mencongkel sedikit shabu shabu yang dipesan untuk dikonsumsi bersama, kemudian, terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN menuju ke bengkel yang berada di Jl. Pendidikan II Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu shabu dan 1 (satu) butir ekstasi kepada pembeli, setelah sampai di bengkel tersebut terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) butir ekstasi kepada pembeli dan terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,-, tidak lama kemudian terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN diamankan oleh pihak kepolisian dan setelah dikembangkan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH ;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0642 tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian HALIDA ENDRASWATI, S.F.Apt dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk Potongan Tablet berwarna Hijau Muda, contoh yang diuji mengandung N,Alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) = Positif ; dan Nomor : LP.Nar.K.20.0643 tanggal 13 Mei 2020 dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina = Positif ;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN bersama dengan terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jl. Pendidikan II Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di sebuah bengkel atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura *"melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau*

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat saksi ANDI SETIAWAN dan saksi RIADILIANSYAH bersama rekan dari Sat Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada transaksi narkotika di Jl. Pendidikan II Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya di sebuah bengkel, kemudian para saksi melakukan penyelidikan di sekitaran tempat tersebut dan tidak lama kemudian sekitar jam 15.30 Wita para saksi melihat terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dengan gerak gerik yang mencurigakan mengendarai sepeda motor mendatangi bengkel dan masuk ke dalam bengkel tersebut, selanjutnya para saksi beserta Anggota Sat Narkoba Polres banjar mendatangi bengkel tersebut dan melihat terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN melempar 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 Gram serta 1 (satu) butir ekstasi ke arah lantai, serta para saksi melihat 2 (dua) orang Laki-Laki melarikan diri, kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dan para saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu shabu dengan berat kotor 0,25 Gram dan berat bersih 0,05 serta 1 (satu) butir ekstasi berbentuk granat warna hijau dengan berat 0,31 Gram di lantai bengkel, 1 (satu) unit handphone Samsung Warna Silver dan uang keuntungan hasil penjualan narkotika sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Hitam dengan No.Pol DA 6350 WI, kemudian para saksi melakukan intorgasi terhadap terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dengan menanyakan dari mana terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN mendapatkan narkotika tersebut, lalu terdakwa II FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN memberikan informasi jika 1 (satu) paket shabu-shabu dan 1 (satu) butir ekstasi tersebut dibeli dari terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH, kemudian para saksi langsung melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi kalau terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH sedang berada disebuah rumah di Komp. Lutfia Tunggal Blok E Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH dan barang bukti berupa uang hasil keuntungan penjualan narkotika sebesar Rp.40.000, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0642 tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian HALIDA ENDRASWATI, S.F.Apt dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk Potongan Tablet berwarna Hijau Muda, contoh yang diuji mengandung N,Alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) = Positif ; dan Nomor : LP.Nar.K.20.0643 tanggal 13 Mei 2020 dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina = Positif ;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANDI SETIAWAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA dan pukul 18.00 Wita di Jl. Pendidikan II Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan Komplek Lutfia Tunggal Blok E Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi menangkap para Terdakwa karena telah melakukan transaksi shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bengkel di Jalan pendidikan sering terjadi transaksi shabu, kemudian saksi bersama anggota Kepolisian yang lain melakukan pengintaian di tempat tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN datang ke bengkel tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan masuk ke dalam bengkel tersebut, kemudian saksi bersama anggota Kepolisian yang lain mendatangi bengkel tersebut dan Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN yang melihat saksi bersama anggota Kepolisian yang lain datang langsung membuang 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) butir ekstasi ke arah lantai ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN diamankan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu shabu dengan berat kotor 0,25 Gram dan berat bersih 0,05 serta 1 (satu) butir ekstasi berbentuk granat warna hijau dengan berat 0,31 Gram di lantai bengkel, 1 (satu) unit handphone Samsung Warna Silver dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Hitam dengan No.Pol DA 6350 WI ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN mengakui dia mendapat shabu dan pil ekstasi tersebut dari Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan kasus dengan mengamankan Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH di rumahnya di Komplek Lutfia Tunggal Blok E Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi juga mengamankan saksi MUHAMMAD NORIAN SYAHRANI Alias UTAT Bin ABDUL MUIN yang menjual 1 (satu) butir pil ekstasi kepada Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH ;
- Bahwa Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dan Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH mengatakan tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. MUHAMMAD NORIAN SYAHRANI Alias UTAT Bin ABDUL MUIN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah saksi di Komplek Lutfia Tunggal Blok G No.180 RT.012 Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi ditangkap Polisi karena menjual 1 (satu) butir pil ekstasi ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Irigasi Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi menjual 1 (satu) butir pil ekstasi kepada Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH seharga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu) Rupiah ;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) butir pil ekstasi yang disita dari Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN adalah pil ekstasi yang saksi jual kepada Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA di Jl. Pendidikan II Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena menjual 1 (satu) shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapat pesanan dari HENDRA (DPO) bahwa ada orang yang memesan shabu dan ekstasi, pembeli tersebut menghubungi Terdakwa lewat telpon untuk memesan shabu dan ekstasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH menanyakan harga shabu dan ekstasi yang dipesan, Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH mengatakan bahwa harga shabu 1 paket seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan harga 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui pembeli di bengkel di Jalan Pendidikan II Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dimana pembeli tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH dan Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH kemudian pergi mengambil 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi dan 45 (empat puluh lima menit) kemudian Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH menyerahkan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Jalan Pendidikan II Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi kepada Pembeli dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu shabu dengan berat kotor 0,25 Gram dan berat bersih 0,05 serta 1 (satu) butir ekstasi berbentuk granat warna hijau dengan berat 0,31 Gram di lantai bengkel, 1 (satu) unit handphone Samsung Warna Silver dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Hitam dengan No.Pol DA 6350 WI ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari transaksi penjualan shabu dan ekstasi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual shabu dan ekstasi ;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual shabu tersebut adalah untuk mendapat keuntungan ;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah Terdakwa di Komplek Lutfia Tunggal Blok E Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena menjual 1 (satu) shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi kepada Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN datang ke rumah Terdakwa menanyakan harga shabu dan ekstasi, Terdakwa mengatakan bahwa harga shabu 1 paket seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan harga 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN pergi dan kemudian kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi untuk membeli 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah) dari saksi MUHAMMAD NORIAN SYAHRANI Alias UTAT Bin ABDUL MUIN dan membeli 1 (satu) paket shabu dari paman buah di daerah Martapura timur seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi kepada Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN, kemudian Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN pergi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap Polisi dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari transaksi penjualan shabu dan ekstasi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual shabu dan ekstasi ;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual shabu tersebut adalah untuk mendapat keuntungan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,05 gram);
- 1 (satu) butir ekstasi berbentuk granat warna hijau dengan berat 0,31 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah Hitam dengan No.Pol DA 6350 WI Noka : MH1JF9115BK356198 dan Nosin : JF91E-1351782;
- Uang dari Terdakwa I FAHRIANSYAH Alias RIAN Bin FAHRI IMAN sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Uang dari Terdakwa II ALFIANNOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA dan pukul 18.00 Wita di Jl. Pendidikan II Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan Komplek Lutfia Tunggal Blok E Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dan Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH ditangkap karena menjual 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,05 gram) dan 1 (satu) butir ekstasi berbentuk granat warna hijau dengan berat 0,31 gram ;
2. Bahwa Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN mendapat pesanan dari HENDRA (DPO) bahwa ada orang yang memesan shabu dan ekstasi, pembeli tersebut menghubungi Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN lewat telpon untuk memesan shabu dan ekstasi;
3. Bahwa kemudian Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN datang ke rumah Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH menanyakan harga shabu dan ekstasi yang dipesan, Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH mengatakan bahwa harga shabu 1 paket seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan harga 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
4. Bahwa kemudian Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN menemui pembeli di bengkel di Jalan Pendidikan II Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dimana pembeli tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN, kemudian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH ;

5. Bahwa kemudian Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH dan Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH kemudian pergi untuk membeli 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah) dari saksi MUHAMMAD NORIAN SYAHRANI Alias UTAT Bin ABDUL MUIN dan membeli 1 (satu) paket shabu dari paman buah di daerah Martapura timur seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya ;
6. Bahwa kemudian Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH menyerahkan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi kepada Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dan Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN kembali ke Jalan Pendidikan II Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi kepada Pembeli dan Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN mendapat upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;
7. Bahwa saksi ANDI SETIAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bengkel di Jalan pendidikan sering terjadi transaksi shabu, kemudian saksi ANDI SETIAWAN bersama anggota Kepolisian yang lain melakukan pengintaian di tempat tersebut ;
8. Bahwa kemudian Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN datang ke bengkel tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan masuk ke dalam bengkel tersebut, kemudian saksi ANDI SETIAWAN bersama anggota Kepolisian yang lain mendatangi bengkel tersebut dan Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN yang melihat saksi ANDI SETIAWAN bersama anggota Kepolisian yang lain datang langsung membuang 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) butir ekstasi ke arah lantai ;
9. Bahwa kemudian Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN diamankan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu shabu dengan berat kotor 0,25 Gram dan berat bersih 0,05 serta 1 (satu) butir ekstasi berbentuk granat warna hijau dengan berat 0,31 Gram di lantai bengkel, 1 (satu) unit handphone Samsung Warna Silver dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Hitam dengan No.Pol DA 6350 WI ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN mengakui dia mendapat shabu dan pil ekstasi tersebut dari Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH ;
11. Bahwa kemudian saksi ANDI SETIAWAN melakukan pengembangan kasus dengan mengamankan Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH di rumahnya di Komplek Lutfia Tunggal Blok E Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
12. Bahwa dari transaksi penjualan shabu dan ekstasi tersebut Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH mendapat keuntungan sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) ;
13. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual shabu dan ekstasi ;
14. Bahwa maksud Para Terdakwa menjual shabu tersebut adalah untuk mendapat keuntungan ;
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0642 tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian HALIDA ENDRASWATI, S.F.Apt dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk Potongan Tablet berwarna Hijau Muda, contoh yang diuji mengandung N,Alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) = Positif ; dan Nomor : LP.Nar.K.20.0643 tanggal 13 Mei 2020 dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina = Positif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

- A. Setiap Orang ;
- B. Melakukan Permufakatan Jahat ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

D. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. A. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dan Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. B. Melakukan Permufakatan Jahat:

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, meyeruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA dan pukul 18.00 Wita di Jl. Pendidikan II Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan Komplek Lutfia Tunggal Blok E Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dan Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH ditangkap karena menjual 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,05 gram) dan 1 (satu) butir ekstasi berbentuk granat warna hijau dengan berat 0,31 gram ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut diambil dari Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH dan dijual oleh Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN kepada pembeli dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga termasuk dalam kategori Permufakatan jahat sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur dalam pasal ini ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Melakukan Permufakatan Jahat harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. C. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan Para Terdakwa yang memiliki dan membawa Shabu-Shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA dan pukul 18.00 Wita di Jl. Pendidikan II Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan Komplek Lutfia Tunggal Blok E Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dan Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH ditangkap karena menjual 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,05 gram) dan 1 (satu) butir ekstasi berbentuk granat warna hijau dengan berat 0,31 gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa menjual shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Para Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. C. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA dan pukul 18.00 Wita di Jl. Pendidikan II Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan Komplek Lutfia Tunggal Blok E Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dan Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH ditangkap karena menjual 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,05 gram) dan 1 (satu) butir ekstasi berbentuk granat warna hijau dengan berat 0,31 gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika saksi ANDI SETIAWAN mengamankan Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN karena menjual 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu shabu dengan berat kotor 0,25 Gram dan berat bersih 0,05 serta 1 (satu) butir ekstasi berbentuk granat warna hijau dengan berat 0,31 Gram di lantai bengkel, 1 (satu) unit handphone Samsung Warna Silver dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Hitam dengan No.Pol DA 6350 WI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN mengakui dia mendapat 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut dari Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kemudian saksi ANDI SETIAWAN melakukan pengembangan kasus dengan mengamankan Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH di rumahnya di Komplek Lutfia Tunggal Blok E Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi sudah dijual dimana Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin RIDUANSYAH mendapat keuntungan sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas termasuk dalam kategori menjual sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam salah satu elemen unsur dalam pasal ini sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0642 tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian HALIDA ENDRASWATI, S.F.Apt dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk Potongan Tablet berwarna Hijau Muda, contoh yang diuji mengandung N,Alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) = Positif ; dan Nomor : LP.Nar.K.20.0643 tanggal 13 Mei 2020 dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina = Positif, yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair sudah terbukti terpenuhi oleh Perbuatan Para Terdakwa maka Majelis tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan Dakwaan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,05 gram) dan 1 (satu) butir ekstasi berbentuk granat warna hijau dengan berat 0,31 gram telah dipergunakan oleh

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah Hitam dengan No.Pol DA 6350 WI Noka : MH1JF9115BK356198 dan Nosin : JF91E-1351782, Uang dari Terdakwa I FAHRIANSYAH Alias RIAN Bin FAHRI IMAN sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Uang dari Terdakwa II ALFIANNOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika dan memiliki nilai ekonomis sehingga diperintahkan untuk dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Para Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dan Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I FAHRIANSYAH Als RIAN Bin FAHRI IMAN dan Terdakwa II ALFIAN NOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Tahun** dan pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)**

Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,05 gram);
 - 1 (satu) butir ekstasi berbentuk granat warna hijau dengan berat 0,31 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah Hitam dengan No.Pol DA 6350 WI Noka : MH1JF9115BK356198 dan Nosin : JF91E-1351782;
- Uang dari Terdakwa I FAHRIANSYAH Alias RIAN Bin FAHRI IMAN sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Uang dari Terdakwa II ALFIANNOOR Als ALFI Bin (Alm) RIDUANSYAH sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SELASA tanggal 6 OKTOBER 2020, oleh kami RISDIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO ARIEF WIBOWO, SH. MH. dan ARIEF MAHARDIKA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 7 OKTOBER 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh FATMAWATI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri SUGENG WIBOWO SAPUTRO, SH. Penuntut Umum

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Para Terdakwa dan

Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(EKO ARIEF WIBOWO, SH. MH.)

(RISDIANTO, SH.)

(ARIEF MAHARDIKA, SH.)

PANITERA PENGANTI,

(FATMAWATI, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)